



P U T U S A N

Nomor 434/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK.3578036504780003, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil, S.H, Adi Darmanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "B.H.D. LAW FIRM" beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01 - D Surabaya, alamat email: aprilianafindia2a@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5948/Kuasa/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024. Dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK.3578030212780002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 02 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman sesuai KTP di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan sekarang bertempat tinggal di Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ainun Rieke Fadila, S.H. dan Soebagijo, S.H., para advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "A RIKE FADILA, S.H. & REKAN", beralamat di jalan Nginden I/17 RT 004 RW 001 Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, alamat email: fadilarieke21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3009/Kuasa/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024. Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menolak Permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Surabaya pada tanggal 24 September 2007 dan ANAK II lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 2009 berada pada Penggugat selaku ibu, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK I dan ANAK II minimal sebesar Rp4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 434/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara di tingkat pertama, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Surabaya diucapkan tanggal 18 September 2024 kedua belah pihak hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak terdapat keterangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding lalu berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding lalu berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak selama satu tahun dan tidak pernah kembali rukun, menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H, M.H akan tetapi sesuai laporan mediator tersebut kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, saksi pertama yang diajukan oleh Terbanding sebagai kakak kandungnya dan saksi pertama yang diajukan oleh Pembanding sebagai ibu kandungnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan Terbanding tetap menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak kepada pihak lain (dalam kasus ini dari suami kepada istri) maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding) adalah akan sia-sia jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah antara Pembanding dengan Terbanding selama satu tahun adalah sudah cukup untuk berfikir bagi Terbanding apakah akan kembali rukun dengan Pembanding ataukah berpisah, ternyata Terbanding memilih untuk tetap bercerai dengan Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak menghendaki untuk rukun lagi dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding menurut Terbanding adalah karena Pembanding tidak percaya terhadap uang yang dikelola oleh Terbanding dan Pembanding tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Terbanding. Sedangkan menurut Pembanding adalah karena Terbanding punya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan yang sudah tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya di masa-masa yang akan datang, lagi pula pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *"mitsaaqan gholiidhan"* (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuktinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka permohonan cerai talak dari pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2024 dua orang anak bernama Ramadhanu Adria Elka Luhur dan Haniza Aulia Finanda Andriani dihadirkan di persidangan dan menerangkan memilih pembanding sebagai pemegang hak atas pemeliharaan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah dua orang anak, akan tetapi tidak sependapat tentang jumlahnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya sesuai ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan penghasilannya;

Memperhatikan firman Allah sebagai berikut :

Surah At Tholaq ayat 7

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) yang diberikan Allah kepadanya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak dan bukti P.5 Terbanding sebagai karyawan swasta berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp12.438.500,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding berupa : *nafkah iddah* sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan nafkah dua orang anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang wajar dan adil serta sesuai penghasilan Terbanding *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah* dua orang anak yang harus ditanggung oleh Terbanding adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Terbanding memenuhi diktum putusan pengadilan karena meskipun Pemerintah kota Surabaya telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi Pemerintah Kota Surabaya bukan merupakan pihak dalam perkara ini sehingga cukup dengan diktum yang bersifat *Deklaratoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo* harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Keputusan KMA 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 18 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menolak Permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal 24 September 2007 dan ANAK II lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 2009 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang tersebut dalam diktum putusan nomor 2 setiap bulan sejumlah Rp4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa :
 - 4.1. *Nafkah iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
5. Menyatakan Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum putusan nomor 3 dan 4;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Santoso, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)